

KAIDAH ILMIAH DALAM SELIMUT KEPUTUSAN PENGUASA: MENGUJI PUTUSAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA

Kajian Putusan Nomor 75/G.TUN/2003/PTUN.JKT

UNVEILING SCIENTIFIC JUSTIFICATION WITHIN A STATE OFFICIAL DECISION: THE CASE OF NORTH JAKARTA'S COASTAL RECLAMATION

An Analysis on Decision Number 75/G.TUN/2003/PTUN.JKT

Deni Bram

Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Email: deni_up@yahoo.co.id

Diterima tgl 15 Februari 2013/Disetujui tgl 11 Maret 2013

ABSTRAK

Sengketa lingkungan dalam upaya penegakan hukum administrasi selalu menarik untuk diperbincangkan. Bukan hanya karena aspek ini dianggap merupakan sarana pengontrolan izin kegiatan yang berdampak bagi lingkungan hidup, namun juga aspek ini memberikan sarana untuk menguji aspek ilmiah yang berbalut kaidah normatif pemberian izin. Kasus Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta dapat dikatakan menjadi suatu sengketa yang berjalan dalam dimensi waktu yang lama (2003 – 2011), padahal objek sengketa yang dipertentangkan merupakan hasil kajian ilmiah yang bertahan secara ilmiah tidak lebih dari hitungan bulan semata. Dalam tulisan ini terdapat beberapa hal utama yang penulis tengahkan. Pertama, menelisik lebih dalam hakikat dari AMDAL itu sendiri. Kedua, upaya hukum yang tersedia dalam hal tidak puas dari hasil penilaian AMDAL. Terakhir, mengkaji pemahaman para jurist terhadap AMDAL serta baik dalam dimensi ekologis maupun dimensi yuridis.

Kata kunci: AMDAL, sengketa lingkungan, keputusan administrasi negara.

ABSTRACT

Environmental disputes in administrative law enforcement is always interesting to discuss. Not only because these aspects are considered as the means to control the licences of activities that give bad impact to the environment, but also means to test the scientific aspects wrapped in the normative rules of licensing. Environmental Impact Assessment (ELA, known as AMDAL) Case regarding North Coast Jakarta Reclamation and Revitalization is arguably such a long term dispute that have been running from 2003 to 2011. Whereas, the subject of dispute in conflict is resulted from a scientific study which lasted only a few months. In this analysis, there are several main things that will be elaborated; first, a deeper exploration into the nature of the AMDAL itself; second, the legal action regarding objection of the result of AMDAL; and lastly, the attempt to examine legal understanding of the jurists on both ecological and juridical dimension in AMDAL of North Coast Jakarta Reclamation and Revitalization Case.

Keywords: Environmental Impact Assessment (AMDAL), dispute on environmental law, administrative decision .

I. PENDAHULUAN

Dalam direktori putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> terdapat kasus yang menarik perhatian penulis terkait sengketa lingkungan hidup yang menjadikan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta sebagai obyek gugatan. Kasus ini terkait dengan salah satu proses yang harus dilalui dalam proses pencapaian izin dengan menelaah terlebih dahulu melakukan dokumen kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Sengketa lingkungan ini mendudukkan para pihak yang terdiri dari para penggugat yang terdiri dari Tjondro Indria Liemonta bertindak untuk dan atas nama PT. Bakti Bangun Era Mulia, Richard S Hartono dan Suhendro Prabowo yang bertindak untuk dan atas nama PT. Taman Harapan Indah, Aris Setyanto Nugroho dan Susanto yang bertindak untuk dan atas nama PT. Manggala Krida Yudha, A. Syaifuddin yang bertindak untuk dan atas nama PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II, Jahja B. Riabudi yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pembangunan Jaya Ancol serta Ongki Sukasah yang bertindak untuk dan atas nama PT. Jakarta Propertindo melawan Tergugat Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Perkara ini bermula pada saat para Penggugat selaku pihak operator yang telah memenangi tender untuk melakukan kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Kawasan Pantai Utara Jakarta dengan bersandar pada Nota Kesepahaman serta Perjanjian Kerja Sama antara Para Penggugat dengan Badan Pengelola Pantai Utara Jakarta merasa dirugikan dengan adanya

Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta. Upaya reklamasi dan revitalisasi ini sendiri merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka melakukan pembenahan ulang terhadap kawasan Pantai Utara Jakarta. Awal mula gagasan reklamasi Teluk Jakarta sudah dimulai sejak rezim Orde Baru dengan menjadikan ide tersebut sebagai program Repelita VI yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pantai Utara Jakarta sebagai kawasan andalan.

Hal ini pun diafirmasi dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 yang meyakinkan ulang bahwa reklamasi akan dilaksanakan di Pantai Utara. Untuk mendukung Keputusan Presiden tersebut, pada tataran lokal lahirnya kemudian Peraturan Daerah DKI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta.

Sebagai suatu bentuk kegiatan yang akan melakukan perubahan tata ekosistem yang berdampak penting serta masuk dalam kategori perubahan kawasan regional yang berdampak besar, maka upaya reklamasi dan revitalisasi ini masuk dalam kategori kegiatan yang wajib memiliki dokumen kajian AMDAL sebagai prasyarat pencapaian izin. Diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 bahwa AMDAL regional merupakan kewenangan dari Komisi AMDAL Pusat yang berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup.

Namun sayangnya, berdasarkan hasil evaluasi Menteri Lingkungan Hidup pada masa

pemerintahan Megawati Soekarno Putri justru menentang adanya reklamasi. Sikap ini tertuang pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa Menteri meminta agar AMDAL disempurnakan dan kondisi pada saat itu AMDAL belum dapat diterima dan reklamasi tidak dapat dilaksanakan sampai dengan AMDAL dinyatakan layak. Alhasil para penggugat merasa terdapat ketidakpastian hukum serta kerugian finansial dengan hadirnya keputusan tersebut. Hal inilah yang melandasi hadirnya gugatan kepada Kementerian Lingkungan Hidup di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 75/G.TUN/2003/PTUN-JKT.

Pada pengadilan tingkat pertama yang diselenggarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Majelis Hakim yang diketuai oleh Eddy Nurjoyo dan Hakim Anggota Bambang Heriyanto serta Bambang Priyambodo meyakini bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran kewenangan dari segi materi muatan (*on bevoegd rationae materie*) berdasarkan skema atribusi dari Presiden dalam rangka melakukan kebijakan – kebijakan yang terkait dengan isu lingkungan hidup sehingga bersifat *ultra vires*. Selain itu Majelis Hakim pada tingkat pertama juga berkeyakinan bahwa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta telah secara jelas bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta secara tata urutan peraturan. Atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim pada tanggal 11 Februari 2004 memutuskan untuk mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan serta menyatakan tidak sah bahwa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta.

Sengketa ini pun berlanjut pada saat pihak Tergugat melakukan upaya hukum banding dengan mengajukan Memori Banding pada 30 Juli 2004 untuk dapat diuji ulang putusan tingkat pertama. Hasil pada pengadilan tingkat banding yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bernomor 202/B/2004/PT.TUN.JKT ini pun memutuskan untuk memperkuat putusan pada tingkat pertama dengan sehingga Tergugat yang dalam kapasitas sebagai Pemanding dinyatakan bersalah oleh Majelis Tinggi yang diketuai oleh Agus Djunaedi Iskandar dan Anggota Tri Soejono serta Rachmaniah Madjid.

Episode pengujian putusan ini pun berlanjut dengan diajukannya upaya hukum Kasasi dari Pihak Tergugat terhadap putusan pengadilan tinggi. Mendapatkan nomor register 109K/TUN/2006 *Judex Juris* menguji kembali putusan dari tahapan terdahulu. Kali ini Majelis Hakim yang dipimpin oleh Paulus Efendi Lotulung serta beranggotakan Imam Soebechi dan Marina Sidabutar memiliki perspektif yang berbeda dengan pandangan *Judex Factie*. Pada pertimbangannya, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup bukanlah melaksanakan Keputusan dari Presiden, namun justru memiliki independensi sendiri dalam membantu Presiden dalam rangka melaksanakan kebijakan dalam lingkungan hidup.

Oleh karena itu kebijakan dari Tergugat dalam hal ini Pemohon Kasasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan

Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta merupakan tindakan yang sah dan mempunyai legitimasi hukum. Dalam putusan akhirnya Majelis Hakim Agung pada tanggal 28 Juli 2009 menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Tergugat dan menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 202/B/2004/PT.TUN.JKT yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 75/G.TUN/2003/PTUN-JKT.

Rangkaian upaya hukum di Indonesia pun menyediakan upaya Peninjauan Kembali pada tingkatan Mahkamah Agung sebagai langkah terakhir dalam sistem yudisial. Hal ini tentu tidak ingin disia-siakan oleh pihak para Tergugat yang mengalami kekalahan pada episode Kasasi terdahulu. Kali ini Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Ahmad Sukardja serta Hakim Anggota Supandi dan Yulius mengatakan bahwa dalam hal terjadi penolakan sebuah kebijakan pembangunan maka hal tersebut harus dinyatakan secara tertulis pula oleh pihak yang memberikan rekomendasi pembangunan.

Dalam hal ini, hadirnya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dianggap sebagai pijakan utama sehingga jika ingin melakukan koreksi atau perubahan terhadap muatan yang sama maka harus dilakukan oleh lembaga dengan otoritas yang sama yaitu Presiden. Putusan bernomor 12 PK/TUN/2011 ini serta merta membatalkan putusan kasasi terdahulu serta menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta oleh Badan Pelaksana Pantai Utara Jakarta di Propinsi DKI Jakarta tidak sah.

II. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian perjalanan sengketa di atas, tulisan ini akan melakukan kajian analitis pada kedudukan antara kebijakan penguasa dan kaidah ilmiah dalam perkara lingkungan hidup di Peradilan Tata Usaha Negara. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran dari pertimbangan ilmiah dalam perumusan kebijakan penguasa dalam sengketa lingkungan hidup pada Peradilan Tata Usaha Negara? Variabel manakah yang harus didahulukan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada Peradilan Tata Usaha Negara?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

A. AMDAL: Dokumen Ilmiah sebagai Hulu Hukum Administrasi Lingkungan

Kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum memberikan bentuk yang nyaris sempurna jika dilakukan secara berkelanjutan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun, proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.

Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hendaknya dilakukan secara sistematis dan terpadu bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup dan bagi pencegahan terjadinya pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan itu meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Amanat pasal itu memiliki makna bahwa terdapat korelasi antara negara, wujud perbuatan hukumnya berupa kebijakan (*policy making*), serta sistem tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab (Bram, 2011: 15).

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sendiri menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Diantara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Secara lebih eksplisit Alvie Syahrin (2009) mengatakan bahwa terdapat ketergantungan yang begitu besar dalam hukum lingkungan kepidanaan terhadap aspek administrasi.

Penegakan hukum lingkungan pada tahapan administrasi pada dasarnya berkaitan dengan pengertian penegakan hukum lingkungan itu sendiri serta hukum administrasi karena penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparat dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Dalam kondisi demikian penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual. Melalui

pengawasan dan penerapan prinsip *command and control* sebagai sarana administratif, keperdataan dan kepidanaan harapan ditumpukan kepada penegakan hukum administratif.

Penggunaan hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai memiliki dua fungsi yaitu bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif dalam kondisi berkaitan dengan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku kegiatan, dan dapat juga berupa pemberian penerangan dan nasihat. Sedangkan sifat represif berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku atau penanggung jawab kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran (Hamzah, 2005: 48).

Pelanggaran tertentu terhadap lingkungan hidup dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan atau kegiatan. Bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup dapat variatif dan memiliki tingkatan sanksi tersendiri, mulai dari pelanggaran syarat administratif sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban. Pelanggaran tertentu merupakan pelanggaran oleh usaha dan atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan kegiatan usahanya. Penjatuhan sanksi bertujuan untuk kepentingan efektivitas hukum lingkungan itu agar dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Sanksi itu pula sebagai sarana atau instrumen untuk melakukan penegakan hukum agar tujuan hukum itu sesuai dengan kenyataan (Sunarso, 2005: 96).

Siti Sundari Rangkuti (2005: 209) menyebutkan bahwa penegakan hukum secara preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan, kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa

peraturan hukum telah dilanggar. Pada bentuk demikian izin penegak hukum yang utama di sini adalah pejabat atau aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan.

Dalam hasil studi yang dilakukan oleh Widia Edorita (2007: 46) eksistensi perangkat penegakan hukum administrasi sebagai sebuah sistem hukum dan pemerintahan paling tidak harus meliputi prasyarat awal dari efektivitas penegakan hukum lingkungan administrasi yaitu:

1. Izin, yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian;
2. Persyaratan dalam izin dengan merujuk pada AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), standar baku mutu lingkungan, peraturan perundang undangan;
3. Mekanisme pengawasan penataan;
4. Keberadaan pejabat pengawas yang memadai secara kualitas dan kuantitas;
5. Sanksi administrasi.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau di tempat asalnya dikenal dengan *Environmental Impact Assessment* (EIA) muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pada tahun 1960-an. AMDAL hakikatnya merupakan suatu bentuk kajian dalam rangka melakukan identifikasi dan prediksi terhadap dampak yang timbul dari akibat kegiatan usaha terhadap lingkungan alam, lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya dalam rangka mengambil keputusan (Munn,

1979: XVI). Bahkan Mantan Senator Jackson mengatakan bahwa studi EIA dapat memberikan opsi dan alternatif guna memperkecil dampak pembangunan terhadap lingkungan. AMDAL pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 oleh *National Environmental Policy Act* di Amerika Serikat. Sejak itu AMDAL telah menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sewell, salah satu Ahli Manajemen Lingkungan mengungkapkan paling tidak 6 (enam) tujuan dari hadirnya instrumen AMDAL (Silalahi, 2011: 15):

1. Sebagai bentuk tanggung jawab untuk generasi mendatang;
2. Untuk menjamin lingkungan hidup yang berkualitas bagi masyarakat;
3. Upaya menghindari dampak lingkungan yang tidak diinginkan;
4. Upaya menjaga kelestarian budaya nasional;
5. Upaya menjaga keseimbangan antara sumber daya dengan populasi serta;
6. Meningkatkan sumber daya terbaharui dan upaya daur ulang sumber daya tidak terbaharui.

Sedangkan dalam sistem hukum Indonesia konsep AMDAL diperkenalkan seiring sejalan dengan Undang Undang Lingkungan Hidup. Hal ini dilakukan mulai dari hadirnya dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang menghasilkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang AMDAL yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993. Seiring dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup, substansi AMDAL pun beralih pada pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL.

Kini dengan hadirnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat beberapa ketentuan lebih mendetil dibandingkan dengan produk hukum terdahulu. Dalam hubungan dengan AMDAL, Otto Soemarwoto (Hardjasoemantri, 1999: 239) mengatakan bahwa salah satu sebab dalam konflik antara pembangunan versus lingkungan ialah diartikannya dampak lingkungan (*environmental impact*) sebagai pengaruh yang merugikan (*adverse effect*).

Dalam rumusan hukum positif AMDAL diartikan sebagai kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 Butir 11 UUPPLH). Selain itu ditentukan pula bahwa usaha yang memiliki dampak penting yang dimaksud meliputi kriteria (Pasal 22 ayat 2 UUPPLH):

1. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
2. luas wilayah penyebaran dampak;
3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
5. sifat kumulatif dampak;
6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
7. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu ditentukan bahwa kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas (Pasal 23 ayat 1 UUPPLH):

1. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
3. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
4. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
5. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
6. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
7. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
8. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
9. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

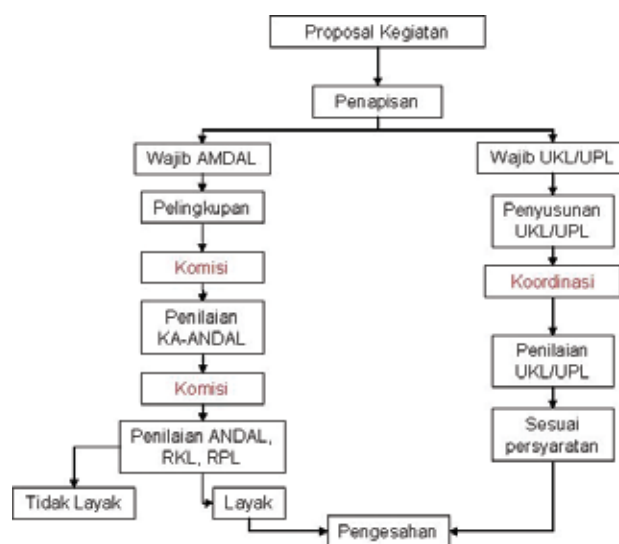
Dalam hal kegiatan usaha memenuhi kriteria di atas, maka perusahaan tersebut wajib untuk mengajukan Dokumen AMDAL yang memuat:

1. Kerangka Acuan (KA) adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
2. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha atau kegiatan.
3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
4. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan.

Paling tidak terdapat 3 (tiga) pihak yang berperan dalam proses kajian dokumen AMDAL ini yaitu Pemrakarsa, Masyarakat dan Pejabat / Badan Negara yang dimintakan izin. Penyusun dokumen AMDAL haruslah memiliki kompetensi yang kuat dan telah memiliki sertifikat sebagai penyusun AMDAL yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Pasal 28 UUPPLH). Setelah dokumen AMDAL rampung disusun barulah kemudian dokumen tersebut dinilai oleh sebuah Komisi AMDAL yang berisi unsur instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan organisasi lingkungan hidup (Pasal 30 UUPPLH).

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, pejabat yang berwenang akan menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya (Pasal 31 UUPPLH). Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil akhir dari kajian terhadap dokumen AMDAL akan menjadi alas dalam dikeluarkannya Surat Keputusan dari lembaga yang mempunyai kewenangan menilai dan menjadi saringan terakhir dalam penerbitan izin.

Gambar 1
MEKANISME PENGAJUAN AMDAL



Salah satu penekanan yang hendak penulis ungkapkan dalam serangkaian proses penilaian terhadap dokumen AMDAL di atas adalah besarnya pengaruh kaidah ilmiah dalam dokumen tersebut hal inilah yang menjadikan dokumen AMDAL mempunyai kedudukan sebagai Dokumen Ilmiah. Bahkan hal ini ditegaskan oleh Daud Silalahi (2011: 1) sebagai bentuk kata kunci dari AMDAL itu sendiri berupa analisis ilmiah yang mengedepankan pendekatan multi disiplin dalam rangka menerangkan masalah lingkungan serta upaya pemecahannya. Keputusan Badan atau Pejabat yang menetapkan kelayakan atau

ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya dari tinjauan kontitusi, maka dapat dijelaskan bahwa hal itu termasuk tugas dari negara dalam rangka memajukan kesejahteraan umum melalui penetapan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan terhadap dokumen AMDAL yang diajukan.

Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 disebutkan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan demikian persoalan hak atas lingkungan merupakan hak asasi yang sudah dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Sehingga apapun keputusan badan atau pejabat dalam kaitannya dengan kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan harus dalam mendukung hak asasi untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal, faktor-faktor tersebut adalah:

1. Pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan/atau kegiatannya. Dalam konteks ini pemrakarsa mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong. Perubahan desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong bagi usaha dan/atau kegiatan akan menimbulkan dampak besar dan penting yang berbeda.
2. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan

dilaksanakan. Terjadinya perubahan lingkungan hidup secara mendasar berarti hilangnya atau berubahnya rona lingkungan hidup awal yang menjadi dasar penyusunan AMDAL.

3. Disamping keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal oleh faktor-faktor tersebut di atas, keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kadaluarsa apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan cepatnya pengembangan pembangunan wilayah, dalam jangka waktu 3 tahun kemungkinan besar telah terjadi perubahan rona lingkungan hidup, sehingga rona lingkungan hidup yang semula dipakai sebagai dasar penyusunan AMDAL tidak cocok lagi digunakan untuk memprakirakan dampak lingkungan hidup rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Atas kejadian ini keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kadaluarsa.

Pada kondisi demikian tentu AMDAL diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, karena pembangunan tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi pembangunan juga mempunyai efek negatif bagi lingkungan yang akan menimbulkan masalah lingkungan. Masalah lingkungan akan mempengaruhi daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) dan kapasitas lingkungan. Tentu dalam proses akhir dari penilaian ini memungkinkan terdapat pihak yang tidak puas baik dari sudut masyarakat maupun pemrakarsa.

Oleh karena itu dalam model ini penegakan hukum administrasi hakikinya merupakan sebuah wadah bagi warga negara untuk menyalurkan haknya dalam mengajukan gugatan terhadap badan atau pejabat pemerintah. Gugatan hukum administrasi dapat terjadi karena kesalahan atau kekeliruan dalam proses penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berdampak penting terhadap lingkungan termasuk di dalamnya hasil uji kelayakan terhadap dokumen AMDAL (Rahmadi, 2012: 45).

B. AMDAL dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Salah satu perubahan terpenting dalam sistem hukum Indonesia pada dasawarsa terakhir adalah hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara. Kehadiran dari salah satu ciri negara hukum ini merupakan salah satu kejutan dalam konteks pemerintahan Orde Baru yang penuh dengan tindakan otoriter serta mendudukkan pemerintah dalam posisi yang selalu benar dalam mengeluarkan kebijakan. Tidak kurang hal ini menarik perhatian dari Adriaan W Bedner (2010) yang menuangkan dalam studi program doktoral pada tahun 2000 mengenai konsep Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia sendiri dimulai dengan lahirnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta mulai beroperasi pertama kali pada tanggal 14 Januari 1991 dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang.

Dalam Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah diatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kewenangan pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili.

Terkait dengan konteks kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara, lembaga yudikatif ini memiliki kewenangan untuk menguji selama yang digugat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perbuatan maupun penerbitan peraturan (*regeling*) masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung Kompetensi absolut Pengadilan TUN diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

”Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan

Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yang dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi:

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;
3. Berisi tindakan hukum TUN;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat dijadikan obyek sengketa di peradilan TUN, keputusan TUN harus memenuhi keenam persyaratan tersebut. Selain itu kompetensi Peradilan TUN termasuk pula ketentuan yang terdapat dalam ketentuan

Pasal 3 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dalam hal Badan/Pejabat TUN tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan kepadanya sedangkan hal itu merupakan kewajibannya hal ini kemudian dikenal dengan konsep fiktif negatif.

Dalam praktek keputusan badan/Pejabat TUN yang berpotensi menimbulkan sengketa TUN antara lain sengketa yang berhubungan dengan izin. Secara yuridis suatu izin merupakan persetujuan yang diberikan pemerintah (Badan/Pejabat TUN) kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melakukan aktivitas tertentu. Menurut Pilipus M. Hadjon (2004) tujuan diadakannya perizinan pada pokoknya adalah:

1. Mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu (misalkan: izin prinsip, IMB, izin pertambangan, izin perusahaan hutan, izin berburu);
2. Mencegah bahaya atau gangguan (misalkan: gangguan/*Hinder Ordonatie*, AMDAL);
3. Melindungi obyek tertentu (misalkan: izin masuk obyek wisata, cagar budaya);
4. Distribusi benda atau barang lelang (misalkan: izin trayek, izin perdagangan satwa langka);
5. Seleksi orang atau aktivitas tertentu (misalkan: SIM, izin memiliki senjata api, izin penelitian).

Pada kondisi ini menjadi terang untuk menelisik alas pikir serta letak titik singgung dari sengketa AMDAL dalam *domain* Peradilan Tata Usaha Negara. Namun dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara yang dipotret sebagai obyek gugatan ialah Surat Keputusan dari Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara bukan karena isinya. Penekanan ini menurut penulis wajib untuk diberikan dalam rangka penjelasan potret dari Surat Keputusan TUN dalam konteks ini merupakan dokumen publik yang dihasilkan oleh penyelenggara negara.

C. Analisis

Dalam proses pengambilan keputusan, seringkali para pejabat pengelola negara dihadapkan dengan berbagai bentuk pembenturan baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Dalam kaitannya dengan fungsi AMDAL sebagai landasan awal penilaian dalam pengambilan keputusan publik, maka perlu dilakukannya analisis terhadap kebijakan tersebut yang dapat pula dimaknai sebagai bentuk rangkaian pelaksanaan amanat konstitusi.

Hal yang sama pun sebenarnya dialami oleh hakim selaku kepanjangan tangan dari fungsi yudikatif di Indonesia. Hakim seperti halnya manusia pada umumnya, dalam membuat suatu putusan sangat dipengaruhi oleh variable-variable lainnya yang berkembang di masyarakat mulai dari ekonomi, politik, sosial budaya hingga adanya opini publik yang berkembang.

Aparat hukum dalam kondisi seperti ini dituntut untuk dapat berpikir progresif dan melepaskan diri dari pemikiran-pemikiran rasionalitas sederhana semata yang berlandaskan di balik keterbatasan pemahaman terhadap ilmu lingkungan. Berbagai strategi akan diusung oleh para pemilik modal dengan kepentingan ekonomi dalam rangka mendapatkan sarana pembenaran dalam setiap praktek pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi. Berbekal asupan dana yang besar dan mengejar keuntungan jangka pendek semata.

Dalam kasus yang terjadi pada proses penilaian Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta dapat terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara mulai dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi hanya memaknai kasus ini secara formal legalistik semata. Hadirnya obyek gugatan dalam hal ini Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta dimaknai sebagai suatu bentuk keputusan dari pejabat tata usaha negara semata bukan sebagai bentuk hasil dari proses penilaian kaidah ilmiah.

Menjadi menarik jika kondisi di atas dapat ditelusuri dengan pendekatan titik singgung antara *Science* dan *Policy*. Sebuah kaidah pengujian penelitian ilmiah termasuk AMDAL di dalamnya idealnya menuju pada suatu titik kebenaran di muaranya. Dalam proses penyusunan dokumen AMDAL, hampir seluruh variabel yang melatarbelakanginya dilandasi oleh ilmu alam yang perlu pendekatan secara komprehensif. Proses perumusan itu sendiri menghadirkan kondisi penggambaran secara nyata dan bebas dari pengaruh variable-variabel dan nilai-nilai subyektifitas walaupun akan menanggung risiko yaitu mempunyai kurun waktu yang cukup lama untuk dapat dimengerti oleh masyarakat umum secara luas.

Namun, pada saat kajian ilmiah tersebut tidak lagi mengindahkan ketentuan idealisme ilmu maka dapat diprediksi akan menyuguhkan suatu landasan berpikir yang mengundang ketidakpastian, ketidaktepatan dalam menentukan kebijakan ke depan. Hal ini pun akan bermuara pada hadirnya kebijakan dengan biaya tinggi dan berujung pada kesalahpahaman pada publik. Tentu saja proses pengkajian yang demikian tidak

dapat disebut penelitian ilmiah dan peneliti dan/atau lembaga pendukungnya tidak dapat disebut memiliki integritas ilmiah.

Pada sisi lain, *policy* berada dalam posisi yang berseberangan dengan premis utama untuk dapat mengakomodir kepentingan dari *stakeholder* dan merumuskan dengan penuh pertimbangan nilai, opini dan preferensi yang berkembang. Sebagai jalan keluar dari kondisi di atas paling tidak terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan baik pada tataran Kajian Ilmu Lingkungan maupun dalam hubungannya dengan Penegakan Hukum Lingkungan.

Dalam ranah kajian hasil dalam penilaian AMDAL misalnya, kondisi di atas dapat ditanggulangi dengan pendekatan konvensional seperti adanya keberadaan *peer review* dan pengaturan kode etik bagi peneliti secara konsisten dan berkelanjutan yang berfungsi sebagai instrumen verifikasi mengenai keabsahan suatu hasil penelitian yang valid baik dari segi keilmuan maupun metode yang digunakan dalam rangka mengungkapkan kebenaran ilmiah. Pendekatan ini sesungguhnya telah diadopsi dalam Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan hadirnya Komisi Penilai AMDAL dan proses sertifikasi bagi penyusun AMDAL.

Instrumen yang lebih modern dapat menggunakan pendekatan instrumen pengadilan sebagai institusi yang melakukan proses *screening* di persidangan terhadap hasil penelitian yang mempunyai pengakuan secara yuridis ataupun tidak. Hal ini sebetulnya yang dapat dimaksimalkan dalam penegakan hukum pada konteks pengujian AMDAL. Dalam skema ini sebenarnya pengujian dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahapan yang berbeda yaitu pengujian terhadap *content* serta

pengujian terhadap keberlakuan kaidah ilmiah. Bahkan dalam pendapat lain diungkapkan bahwa hasil pengkajian terhadap dokumen AMDAL tidak dapat diklasifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam kasus yang menyidangkan Kelayakan dari Proses Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta secara tidak langsung menggambarkan sebuah kemandulan proses hukum dalam tataran implementasi. Hal ini jelas karena kaidah ilmiah di dalamnya tidak mungkin untuk dapat bertahan dalam kurun waktu yang begitu lama mulai dari 2003 hingga 2011.

Berbagai perubahan struktur alam serta proses hukum yang telah terjadi dalam proyek yang diajukan memberikan unsur kepelikan tersendiri. Bahkan pada saat pihak Kementerian Lingkungan Hidup dimenangkan dalam proses kasasi hal ini pun tidak dapat dilaksanakan karena proses pembangunan usaha di dalam kawasan tersebut telah terjadi.

Hal lain lagi yang patut dipertimbangkan di luar dimensi ekologis adalah lahirnya putusan dalam skema Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 12 PK/TUN/2011. Lazimnya sebuah pengajuan Peninjauan Kembali identik dengan adanya *novum* yang tidak dijumpai dalam persidangan tahap sebelumnya.

Dalam kasus *a quo*, Majelis Hakim yang menyidangkan Peninjauan Kembali menggunakan argumentasi hukum bahwa seharusnya Surat Keputusan untuk menyatakan tidak layak harus dikeluarkan oleh Presiden sebagai lembaga yang mengeluarkan Surat Keputusan pertama kali terkait dengan obyek sengketa. Keberadaan dari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 bahkan sudah hadir mulai dari tahapan sidang pertama sehingga praktis tidak ditemui dalam putusan tahun 2011 ini.

Merujuk pada aspek hukum lingkungan, upaya yang dapat ditempuh dalam menghindari adanya ketidakadilan ekologis yang bersumber dari hasil penelitian yang subyektif dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

Pertama, dari sudut substansi pemahaman hukum lingkungan hendaknya dimaknai secara komprehensif yang tidak hanya berkuat pada kajian struktur dan konsep hukum semata namun juga bertitik tolak sebagai suatu kesatuan proses *Eco management* yang mengkaji secara utuh mulai dari *management* sumber daya, pengetahuan dasar di bidang ekosistem, hingga integrasi dengan pembangunan ekonomi.

Kedua, aparat penegak hukum mulai dari korps Kepolisian, Kejaksaan hingga Mahkamah Agung perlu menyadari pentingnya pemahaman terhadap kaidah-kaidah dasar dalam ilmu lingkungan yang ditransformasikan baik dalam bentuk pelatihan, seminar atau pun dalam bentuk bahan bacaan.

Ketiga, pemerintah selaku pelaksana kegiatan pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang mengatur keberadaan suatu lembaga tertentu yang memiliki otorisasi untuk melakukan penelitian terhadap ekosistem yang sedang diperiksa dalam proses hukum atau menetapkan prasyarat tertentu sebagai tolok ukur lembaga penelitian yang valid dan mengedepankan kaidah-kaidah ilmiah. Kondisi kebuntuan para *jurist* terhadap interpretasi bukti ilmiah serupa pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1997 yang melibatkan sengketa *Daubert v Merrell Dow Pharmaceuticals*, yang kemudian menjadi *milestone* dalam menentukan suatu prasyarat ilmiah dalam melakukan penilaian bukti-bukti secara *scientific* di muka persidangan. Bersandar pada tolok ukur hakim sebagai *gatekeeper*,

keterkaitan dan keandalan suatu penelitian, penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan metode yang ilmiah pula serta relevansi dari penelitian yang dilakukan dengan sengketa yang diadili menjadi panduan bagi Majelis Hakim untuk menentukan kelayakan suatu hasil penelitian dalam menjadi bukti persidangan.

Terakhir, dalam kondisi seperti ini peran dari Perguruan Tinggi memiliki peran yang dapat dioptimalkan. Perguruan Tinggi sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menyandang tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi harus memberikan andil sebagai *pioneer* dan parameter utama dalam penyelenggaraan penelitian-penelitian yang memiliki tingkat validitas yang tinggi dengan kualitas penelitian yang juga terjamin secara ilmiah.

IV. SIMPULAN

Bagian akhir dari tulisan ini sampai kepada sebuah titik simpul yang meyakini bahwa dalam penilaian sengketa lingkungan khususnya pada kelayakan dokumen AMDAL tidak dapat dilakukan pendekatan secara yuridis formil semata. Irisan antara kaidah ilmiah dan keputusan penguasa membuat kelayakan dokumen AMDAL memiliki posisi tersendiri dalam kajian sengketa Tata Usaha Negara.

Jikalau kehadiran dari Pengadilan Lingkungan (*Green Bench*) dianggap masih merupakan wacana dan memerlukan proses yang panjang, maka para Wakil Tuhan hendak dapat memaknai bahwa terdapat suatu kaidah ilmiah dalam perumusan kebijakan penguasa dalam rangka mengembalikan sifat hukum lingkungan sebagai *eco ethic*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bedner, W Adriaan. 2010. *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Jakarta: HuMA – Van Vollenhoven Institute – KITLV.
- Bram, Deni. 2011. *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup* Indonesia. Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Edorita, Widia. 2007. *Peranan AMDAL dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara Asia Tenggara*. Padang: Universitas Andalas.
- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardjasoematri, Koesnadi, 2007. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- M. Hadjon, Philipus. 2004. *Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Perijinan yang Rawan Gugatan*. Medan: Makalah Temu Ilmiah HUT PERATUN XIII.
- Munn, R.E. 1979. *Environmental Impact Assessment, Principles and Procedures*. Toronto: John Willy & Sons Toronto Scope.
- Rahmadi, Takdir. 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Silalahi, Daud. 2011. *AMDAL dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: PT Suara Harapan Bangsa.
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahrin, Alvie. 2009. *Berbagai Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Medan: Softmedia.